



PENETAPAN

Nomor 0129/Pdt.P/2017/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara ltsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Ruspandi bin Basri**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Gang Al-Ansan/Al-Ansar RT. 09, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya disebut **pemohon I**;

**Norhayati binti Asmuni**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Al-Ansan/Al-Ansar RT. 09, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 0129Pdt.P/2018/PA.Blcn, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 7 Mei 2005 di hadapan seorang penghulu bernama H. Nasri di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asmuni serta dihadiri 2 (dua)

Halaman 1 dari 6 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama : Saripudin dan Anto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan masih tetap beragama Islam dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Muhammad Alfin Nor bin Ruspandi dan Melda Putri bin Ruspandi;
7. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
9. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 6 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ruspandi bin Basri**) dengan Pemohon II (**Norhayati binti Asmuni**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2005 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa di persidangan pemohon I dan pemohon II mengakui bahwa mereka adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Mei 2005 di hadapan penghulu bernama H. Nasri di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Asmuni dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saripudin dan Anto, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, pemohon I dan pemohon II juga mengakui bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan, serta antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan selama perkawinan antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang

Halaman 3 dari 6 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, serta pemohon I dan pemohon II menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas pertanyaan Hakim pemohon I dan pemohon II menyatakan bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan pemohon II adalah Saripudin dan Anto, sedangkan Anto adalah adik kandung Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan masih berumur 10 (sepuluh) tahun, serta tidak ada lagi saksi lain lagi, sedangkan adik kandung pemohon II yang bernama Anto tersebut sebagai salah satu saksi nikah yang belum aqil baligh sebagaimana syarat saksi nikah;

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan mencukupkan keterangannya serta memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon I dan pemohon II, telah diketahui bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 7 Mei 2005 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, suatu perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang antara lain harus adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon II menyatakan bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II pada saat Menikah masih berumur 10

*Halaman 4 dari 6 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Blcn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun yaitu belum aqil baligh sebagaimana syarat saksi nikah dan tidak ada lagi selain kedua saksi yang disebutkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sama saja hanya terdapat 1 (satu) orang saksi, oleh karena hanya terdapat 1 (satu) orang saksi, maka pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana tercantum dalam pasal 14 dan 25 Kompilasi Hukum Islam, karena saksi nikah tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagaimana termuat dalam Kitab Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

*Artinya : "Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil."*

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan yang berlaku, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk melaksanakan kembali pernikahannya serta mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama dimana pernikahan yang baru tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim sepakat untuk menolak permohonan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

*Halaman 5 dari 6 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 Hijriah, Oleh Wilda Rahmana, S.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Ramli, SH., sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Ramli, S.H.

### **Biaya perkara :**

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
		<u>                    </u>
		Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 26 Februari 2018  
Panitera,

Drs. H. ALMUNA

Halaman 6 dari 6 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Blcn